



**WALIKOTA BANDUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**  
**NOMOR 1224 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS JUMLAH**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT**  
**PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN**  
**PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pengeluaran Kas Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu untuk menentukan batas jumlah surat permintaan pembayaran uang persediaan dan surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari;
  - d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Pejabat ...

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar surat penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
11. Surat Penyediaan Dana Pendahuluan yang selanjutnya disingkat SPD Pendahuluan adalah SPD sebelum ditetapkannya APBD tahun berkenaan yang angkanya mengacu pada Perubahan APBD Tahun sebelumnya.
12. Surat Penyediaan Dana Definitif yang selanjutnya disingkat SPD Definitif adalah SPD yang memperhitungkan realisasi anggaran atas pelaksanaan SPD Pendahuluan terhadap anggaran setelah ditetapkan APBD tahun berkenaan.

13. Surat ...

13. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pengeluaran kas melalui mekanisme SPP Uang Persediaan dan SPP Ganti Uang Persediaan dalam rangka pelaksanaan SPD Pendahuluan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## BAB III

### BATASAN UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 3

Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas, sebagai berikut:

- a. Uang Persediaan diberikan untuk pengeluaran kelompok belanja langsung jenis belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
- b. untuk Uang Persediaan Pendahuluan dapat diberikan paling tinggi:
  1. Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
  2. Rp. 150.000.000,00 ...

2. Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP di atas Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
  3. Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP di atas Rp. 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- c. untuk Uang Persediaan dapat diberikan paling tinggi:
1. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
  2. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, untuk pagu di atas Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
  3. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, untuk pagu di atas Rp. 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- d. Ketentuan dalam huruf c, dapat diberikan pengecualian setelah mendapat persetujuan PPKD selaku BUD.
- e. Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari dana UP yang diterima.
- f. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, (Tujuh Puluh Lima Persen) sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan UP.

g. Tambahan ...

- g. Tambahan UP dapat diberikan dengan persetujuan PPKD selaku BUD.

#### BAB IV

#### SPP-UP DAN SPP-GU

##### Pasal 4

Pengisian kas pada setiap SKPD dalam rangka pelaksanaan SPD Pendahuluan dapat diajukan SPP-UP dan untuk mengganti uang persediaan dapat diajukan SPP-GU yang realisasi anggarannya akan diperhitungkan dengan SPD Definitif setelah APBD tahun berkenaan ditetapkan.

##### Pasal 5

- (1) SPP UP hanya dapat digunakan untuk belanja yang termasuk kegiatan operasional kantor sehari-hari, sebagai berikut:
- a. Belanja Bahan Pakai Habis;
  - b. Belanja Bahan Material;
  - c. Belanja Jasa Kantor;
  - d. Belanja Premi Asuransi;
  - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
  - f. Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
  - h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas permendagri ;
  - i. Belanja Sewa Alat Berat;
  - j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
  - k. Belanja Makan dan Minum;
  - l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
  - m. Belanja Pakaian Kerja;
  - n. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu;
  - o. Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - p. Belanja Kontribusi dalam rangka pengembangan SDM.
- (2) SPP GU diajukan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 huruf e, Peraturan Walikota ini.

BAB ...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan tidak berlaku serta diperhitungkan realisasinya pada saat diterbitkannya SPD Definitif.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
  
H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610625 198603 1 008



